



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR 6 TAHUN 2011
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM SUMBER POCONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKALAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang penyediaan air minum, maka Perusahaan Daerah Air Minum Sumber Pocong Kabupaten Bangkalan perlu dikelola secara lebih profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa sejalan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan pelayanan masyarakat, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangkalan Nomor 19 Tahun 1981 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Sumber Pocong, perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Air Minum Sumber Pocong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2397);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3011) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Peundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;

18. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Yang Dipisahkan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2010 Nomor 3/E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
dan
BUPATI BANGKALAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM SUMBER POCONG

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangkalan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangkalan.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bangkalan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan.
5. Perusahaan Daerah Air Minum Sumber Pocong yang selanjutnya disingkat dengan PDAM Sumber Pocong adalah Badan Usaha milik Pemerintah Kabupaten Bangkalan yang bergerak di bidang pelayanan air minum.
6. Direksi adalah Direksi PDAM Sumber Pocong Kabupaten Bangkalan.
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Sumber Pocong Kabupaten Bangkalan.
8. Pegawai adalah pegawai PDAM Sumber Pocong Kabupaten Bangkalan.
9. Pihak Ketiga adalah pihak lain di luar PDAM milik Pemerintah Kabupaten Bangkalan.
10. Laporan kegiatan usaha adalah laporan perusahaan yang meliputi laporan keuangan dan laporan manajemen.

BAB II
PEMBENTUKAN
Bagian Kesatu
Nama dan Logo
Pasal 2

- (1) Nama PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Sumber Pocong.
- (2) Logo PDAM Sumber Pocong dan spesifikasinya ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usulan Direksi melalui Dewan Pengawas.

Bagian Kedua
Tempat Kedudukan
Pasal 3

PDAM Sumber Pocong berkedudukan dan berkantor pusat di Bangkalan.

Bagian Ketiga
Tujuan
Pasal 4

PDAM Sumber Pocong didirikan dengan tujuan:

- a. menyediakan pelayanan kepada masyarakat dalam penyediaan air bersih dan sehat;
- b. memberikan kontribusi pada pendapatan asli daerah sepanjang memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan; dan
- c. turut serta meningkatkan perekonomian daerah.

Bagian Keempat
Wilayah dan Ruang Lingkup Usaha
Pasal 5

Wilayah usaha PDAM Sumber Pocong meliputi seluruh wilayah Daerah dan diluar wilayah Daerah.

Pasal 6

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PDAM Sumber Pocong melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. memproduksi air minum yang bersih dan sehat;
- b. mendistribusikan air minum kepada pelanggan;
- c. mendirikan, membangun, dan/atau mengelola instalasi pengolahan, serta jaringan distribusi air minum;
- d. melakukan usaha lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Modal
Pasal 7

- (1) Modal PDAM Sumber Pocong ditetapkan dengan komposisi sebagai berikut :
 - a. Modal dasar sebesar Rp. 11.601.516.291,00 (sebelas milyar enam ratus satu juta lima ratus enam belas ribu dua ratus Sembilan puluh satu rupiah);
 - b. Modal yang disetor sebesar Rp. 9.101.516.291,00 (Sembilan milyar seratus satu juta lima ratus enam belas ribu dua ratus Sembilan puluh satu rupiah).
- (2) Penyertaan modal pada PDAM Sumber Pocong oleh Pemerintah Daerah untuk memenuhi modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (3) Penambahan modal pada PDAM Sumber Pocong oleh Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB III
ORGAN PDAM SUMBER POCONG

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 8

Organ PDAM Sumber Pocong terdiri dari :

- a. Kepala Daerah selaku pemilik modal;
- b. Dewan Pengawas; dan
- c. Direksi.

Bagian Kedua
Direksi
Paragraf 1
Pengangkatan
Pasal 9

PDAM Sumber Pocong dipimpin oleh Direksi yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan pada jumlah pelanggan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. 1 (satu) orang Direksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000;
- b. Paling banyak 3 (tiga) orang Direksi untuk jumlah pelanggan dari 30.001 sampai dengan 100.000; dan
- c. Paling banyak 4 (empat) orang Direksi untuk jumlah pelanggan di atas 100.000.

Pasal 10

- (1) Direksi diangkat oleh Kepala Daerah atas usul Dewan Pengawas.

- (2) Dewan Pengawas mengusulkan calon Direksi sekurang-kurangnya dua kali dari jumlah Direksi yang dibutuhkan.
- (3) Pemilihan calon Direksi yang akan diusulkan oleh Dewan Pengawas dilakukan secara terbuka dan berdasarkan penilaian yang jelas dan terukur.
- (4) Direksi dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas.
- (5) Dalam hal calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan berasal dari swasta, maka yang bersangkutan harus terlebih dahulu melepaskan status kepegawaiannya.

Pasal 11

- (1) Masa jabatan Direksi ditetapkan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM Sumber Pocong dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat.
- (3) Penilaian atas kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Kepala Daerah setelah memperoleh pertimbangan dari Dewan Pengawas.

Pasal 12

- (1) Persyaratan untuk menjadi anggota Direksi adalah:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. mempunyai pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana Strata 1 (S1);
 - d. batas usia Direksi yang berasal dari luar PDAM Sumber Pocong pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
 - e. batas usia Direksi yang berasal dari dalam PDAM Sumber Pocong pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
 - f. mempunyai pengalaman kerja 10 (sepuluh) tahun dalam jajaran manajemen bagi yang berasal dari dalam PDAM Sumber Pocong atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 (lima belas) tahun dalam jajaran manajemen suatu perusahaan bagi yang berasal dari luar PDAM Sumber Pocong yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
 - g. lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikat atau ijazah;
 - h. membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi PDAM Sumber Pocong;
 - i. bersedia bekerja penuh waktu dan tidak bekerja di perusahaan diluar PDAM Sumber Pocong;

- j. tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar; dan
 - k. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi Direksi yang diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya, kecuali persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf i, huruf j dan huruf l.

Paragraf 2
Tugas dan Wewenang
Pasal 13

Direksi mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM Sumber Pocong;
- b. membina pegawai;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan PDAM Sumber Pocong;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (*business plan/corporate plan*) yang disahkan oleh Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas;
- f. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM Sumber Pocong yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis (*business plan/corporate plan*) kepada Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas;
- g. menyusun dan menyampaikan laporan triwulan seluruh kegiatan PDAM Sumber Pocong ke Dewan Pengawas;
- h. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang berupa laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang telah ditandatangani oleh Direksi bersama-sama Dewan Pengawas guna disampaikan kepada Kepala Daerah;
- i. menyebarluaskan laporan keuangan ke khalayak ramai melalui publikasi media cetak atau media elektronik.

Pasal 14

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, mempunyai wewenang:

- a. menerima, mengangkat dan memutasi pegawai PDAM Sumber Pocong berdasarkan Peraturan Kepegawaian PDAM Sumber Pocong, memberhentikan pegawai berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerjanya dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;

- d. mewakili PDAM Sumber Pocong di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM Sumber Pocong di dalam maupun di luar pengadilan;
- f. menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
- g. menetapkan penghasilan dan jasa produksi pegawai;
- h. menandatangani perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga.

Pasal 15

- (1) Direksi wajib mendapat persetujuan Kepala Daerah dalam hal:
 - a. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik PDAM Sumber Pocong;
 - b. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan menjaminkan aset PDAM Sumber Pocong;
 - c. mengadakan kerjasama usaha patungan (*joint venture*), kerjasama operasional (*joint operation*);
 - d. menetapkan tarif air minum;
 - e. mengadakan investasi modal dan/atau penyertaan modal pada badan usaha lain; dan/atau
 - f. menyusun dan menetapkan strategi pengelolaan usaha PDAM Sumber Pocong.
- (2) Persetujuan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas.

Paragraf 3 Penghasilan Pasal 16

Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.

Pasal 17

- (1) Gaji Direktur Utama ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah memperhatikan pertimbangan Dewan Pengawas dan kemampuan keuangan PDAM Sumber Pocong.
- (2) Gaji Direktur sebesar 90 % (sembilan puluh persen) dari gaji Direktur Utama.

Pasal 18

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terdiri dari :
 - a. tunjangan istri/suami dan anak paling banyak 2 (dua) orang anak;
 - b. tunjangan jabatan;
 - c. tunjangan kesehatan;
 - d. tunjangan pelaksana;
 - e. tunjangan perusahaan;

- f. tunjangan air dan listrik;
 - g. tunjangan hari raya keagamaan;
 - h. tunjangan lain-lain.
- (2) Besarnya tunjangan bagi Direktur ditetapkan sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari besarnya tunjangan Direktur Utama.
- (3) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah memperhatikan pertimbangan Dewan Pengawas dan kemampuan keuangan PDAM Sumber Pocong.

Pasal 19

- (1) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, kepada Direksi dapat diberikan fasilitas rumah dinas dan kendaraan dinas.
- (2) Dalam hal perusahaan belum dapat menyediakan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perusahaan wajib memberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.
- (3) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah memperhatikan pertimbangan Dewan Pengawas dan kemampuan keuangan PDAM Sumber Pocong.

Pasal 20

- (1) Dalam hal PDAM Sumber Pocong memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian dari jasa produksi.
- (2) Besaran jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah memperhatikan pertimbangan Dewan Pengawas dan kemampuan keuangan PDAM Sumber Pocong.

Pasal 21

- (1) Direksi setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah memperhatikan pertimbangan Dewan Pengawas dan kemampuan keuangan PDAM Sumber Pocong.
- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Hak Cuti

Pasal 22

- (1) Direksi memperoleh hak cuti meliputi :
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti karena sakit;
 - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah keagamaan;
 - e. cuti kawin;
 - f. cuti bersalin; dan/atau
 - g. cuti di luar tanggungan PDAM Sumber Pocong.
- (2) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, tetap diberikan penghasilan penuh.

Paragraf 5

Dana Representatif

Pasal 23

- (1) Untuk mendukung kelancaran pengelolaan perusahaan, Direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pedoman penggunaan dana representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas, berdasarkan prinsip efisiensi dan efektifitas untuk kepentingan PDAM Sumber Pocong.

Paragraf 6

Pemberhentian

Pasal 24

- (1) Direksi berhenti karena:
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. meninggal dunia.
- (2) Direksi diberhentikan karena:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan PDAM Sumber Pocong;
 - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - e. mencapai usia 60 (enam puluh) tahun;
 - f. tidak dapat melaksanakan tugasnya; atau
 - g. dihukum karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (3) Anggota Direksi yang berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, maka sisa jabatan penggantinya adalah sisa masa jabatan anggota Direksi yang digantikannya.
- (4) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 25

- (1) Direksi yang mengundurkan diri wajib mengajukan surat permohonan kepada Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a.
- (2) Permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan setelah Direksi melaksanakan kewajiban jabatannya paling sedikit 25 (dua puluh lima) bulan terhitung sejak pelantikan.
- (3) Surat permohonan pengunduran diri dimaksud diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran diri.
- (4) Apabila lewat waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Daerah belum menerbitkan keputusan pemberhentian, maka pengunduran diri tersebut dianggap telah disetujui.

Pasal 26

- (1) Direksi yang diduga melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c dan huruf d diberhentikan sementara oleh Kepala Daerah.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas usulan Dewan Pengawas.
- (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah disertai dengan alasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usulan dari Dewan Pengawas.

Pasal 27

- (1) Paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Dewan Pengawas melakukan pemeriksaan terhadap Direksi yang bersangkutan.
- (2) Apabila dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil pemeriksaan Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal Direksi terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c dan huruf d, Dewan Pengawas mengusulkan kepada Kepala Daerah untuk memberhentikan Direksi.
- (4) Dalam hal Direksi tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c dan huruf d, Dewan Pengawas mengusulkan kepada Kepala Daerah untuk merehabilitasi Direksi.

- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 28

- (1) Direksi yang tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf f, maka Dewan Pengawas segera melaporkan kepada Kepala Daerah.
- (2) Berdasarkan laporan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah memberhentikan Direksi yang bersangkutan paling lambat 12 (dua belas) hari.
- (3) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 29

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Direktur Utama, Kepala Daerah menunjuk salah satu anggota Direksi yang masih aktif.
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan anggota Direksi selain Direktur Utama, Kepala Daerah menunjuk Direksi yang ada atau Pejabat Struktural PDAM menjadi pejabat sementara Direktur sampai dengan adanya Direktur yang diangkat secara definitif.
- (3) Dalam hal semua anggota Direksi tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya, Kepala Daerah menunjuk Pejabat Struktural PDAM Sumber Pocong untuk menjalankan pengelolaan PDAM Sumber Pocong sampai dengan diangkatnya Direksi yang diangkat secara definitif.
- (4) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Dewan Pengawas.

Pasal 30

- (1) Direktur dan/atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15, kecuali mengangkat dan menempatkan pegawai.
- (2) Dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah menunjuk Direktur dan/atau pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Kepala Daerah berkewajiban menetapkan Direksi secara definitif.
- (3) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 12.

Bagian Ketiga
Dewan Pengawas
Paragraf 1
Pengangkatan
Pasal 31

- (1) Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas diatur oleh Kepala Daerah.

Pasal 32

- (1) Dewan Pengawas terdiri dari paling banyak 3 (tiga) orang, seorang diantaranya dipilih menjadi ketua merangkap anggota, seorang lainnya diangkat sebagai sekretaris merangkap anggota, dan selebihnya sebagai anggota.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur:
 - a. pejabat Pemerintah Daerah;
 - b. masyarakat profesional atau akademisi; dan
 - c. perwakilan masyarakat pelanggan.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. usia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;
 - b. menguasai manajemen PDAM Sumber Pocong;
 - c. lulus uji kepatutan dan kelayakan;
 - d. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - e. mempunyai pengalaman dalam bidang keahliannya paling sedikit 5 (lima) tahun, bagi unsur masyarakat profesional atau akademisi; dan
 - f. tidak terikat hubungan kekerabatan dengan Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah, Anggota Direksi atau Anggota Dewan Pengawas lainnya sampai dengan derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping.

Pasal 33

- (1) Masa jabatan Dewan Pengawas ditetapkan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi dan kemampuan PDAM Sumber Pocong dalam meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat.

Pasal 34

Dalam hal masa jabatan Dewan Pengawas telah berakhir, sedangkan Dewan Pengawas yang baru belum terbentuk, maka Kepala Daerah dapat mengangkat kembali Dewan Pengawas untuk paling lama 3 (tiga) bulan.

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang

Pasal 35

Dewan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap kepengurusan dan pengelolaan PDAM Sumber Pocong;
- b. memberikan pertimbangan kepada Kepala Daerah dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (4), Pasal 15 ayat (2), Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (3), Pasal 20 ayat (2), Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 29 ayat (4);
- c. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis (*business plan/corporate plan*), dan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM Sumber Pocong yang dibuat Direksi kepada Kepala Daerah untuk mendapatkan pengesahan;
- d. mengadakan rapat dengan Direksi paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali;
- e. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Daerah setiap 3 (tiga) bulan sekali dan sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
- f. mengadakan rapat dengan Direksi dan pemilik modal PDAM Sumber Pocong sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 36

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM Sumber Pocong;
- b. menilai laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Kepala Daerah;
- c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM Sumber Pocong;
- d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Kepala Daerah;
- e. memberikan teguran/peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- f. dapat meminta audit independen untuk melakukan pemeriksaan PDAM Sumber Pocong;
- g. memeriksa Direksi yang diduga melakukan tindakan yang merugikan PDAM Sumber Pocong;
- h. memberi peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- i. memeriksa Direksi yang diduga merugikan perusahaan;
- j. mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran BUMD; dan
- k. menerima dan menolak pertanggungjawaban keuangan dan program kerja Direksi tahun berjalan.

Paragraf 3
Penghasilan dan Jasa Pengabdian
Pasal 37

Dewan Pengawas karena tugasnya diberikan penghasilan berupa uang jasa.

Pasal 38

- (1) Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari gaji Direktur Utama.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji Direktur Utama.
- (3) Anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari gaji Direktur Utama.
- (4) Besaran uang jasa Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan PDAM Sumber Pocong.

Pasal 39

- (1) Dalam hal PDAM Sumber Pocong memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi maksimum 20% (dua puluh persen) dari laba bersih tahun bersangkutan setelah diaudit.
- (2) Besaran jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah memperhatikan pertimbangan Dewan Pengawas dan kemampuan keuangan PDAM Sumber Pocong.

Pasal 40

- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan PDAM Sumber Pocong.
- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas penghitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.

Paragraf 4
Pemberhentian
Pasal 41

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena:
 - a. masa jabatannya berakhir; atau
 - b. meninggal dunia.

- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. kedudukan sebagai pejabat daerah telah berakhir;
 - d. mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - f. melakukan tindakan yang merugikan PDAM Sumber Pocong;
 - g. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara; dan/atau
 - h. dihukum karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 42

- (1) Kepala Daerah berwenang memberhentikan sementara anggota Dewan Pengawas yang diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf f dan huruf g.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 43

- (1) Kepala Daerah melakukan pemeriksaan terhadap anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan, paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara.
- (2) Kepala Daerah dapat membentuk Tim untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 44

- (1) Atas hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), Kepala Daerah melaksanakan rapat yang dihadiri oleh Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara Kepala Daerah belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan tertulis, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.
- (4) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan apabila Dewan Pengawas secara bersama-sama melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf f dan/atau huruf g.
- (5) Kepala Daerah memberhentikan Dewan Pengawas yang telah terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf f dan/atau huruf g dengan Keputusan Kepala Daerah.

- (6) Kepala Daerah merehabilitasi Dewan Pengawas yang tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf f dan/atau huruf g dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 45

Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf h, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat oleh Kepala Daerah.

Paragraf 5

Sekretariat Dewan Pengawas ✓

Pasal 46

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas, dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (3) Honorarium anggota sekretariat Dewan Pengawas ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengawas atas usulan Direksi.
- (4) Sekretariat Dewan Pengawas bertempat di kantor PDAM Sumber Pocong.
- (5) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan biaya operasional sekretariat Dewan Pengawas dibebankan pada anggaran PDAM Sumber Pocong.

BAB IV

KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu

Penerimaan Pegawai

Pasal 47

- (1) Penerimaan pegawai diumumkan secara terbuka.
- (2) Proses penerimaan pegawai diselenggarakan oleh suatu panitia yang dibentuk oleh Direksi.
- (3) Direksi dapat menggunakan lembaga lain untuk melaksanakan seleksi penerimaan pegawai.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat-syarat dan tata cara penerimaan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Perusahaan.

Bagian Kedua
Pengangkatan Pegawai
Pasal 48

- (1) Pelamar yang lulus seleksi, diterima dan diangkat oleh Direksi menjadi pegawai dalam masa percobaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat-syarat dan tata cara penilaian masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Perusahaan.

Pasal 49

- (1) Pengangkatan calon pegawai menjadi pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan selama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik.
- (2) Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat diangkat sebagai pegawai tanpa mendapat uang pesangon.

Pasal 50

- (1) Direksi dapat mengangkat tenaga kontrak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewenangan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Perusahaan.
- (3) Tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan menduduki jabatan struktural.
- (4) Besaran honorarium tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Bagian Ketiga
Pembinaan Pegawai
Pasal 51

- (1) Direksi berwenang melakukan pembinaan pegawai PDAM Sumber Pocong yang meliputi:
 - a. meningkatkan kemampuan atau keahlian pegawai;
 - b. menetapkan jenjang kepangkatan pegawai;
 - c. pengenaan sanksi administrasi terhadap pegawai.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Perusahaan.

Bagian Keempat
Penghasilan
Pasal 52

- (1) Penghasilan pegawai terdiri dari gaji dan tunjangan.

- (2) Jenis tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tunjangan pangan;
 - b. tunjangan kesehatan; dan
 - c. tunjangan lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran penghasilan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Perusahaan.

Pasal 53

- (1) Dalam hal PDAM Sumber Pocong memperoleh keuntungan, pegawai memperoleh bagian dari jasa produksi.
- (2) Besaran jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 54

Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40% (empat puluh persen) dari total biaya berdasarkan realisasi Anggaran Perusahaan Tahun Anggaran sebelumnya.

Bagian Kelima Cuti Pegawai Pasal 55

- (1) Pegawai memperoleh hak cuti sebagai berikut:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti bersalin;
 - e. cuti alasan penting;
 - f. cuti nikah; atau
 - g. cuti diluar tanggungan PDAM Sumber Pocong.
- (2) Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti diluar tanggungan PDAM Sumber Pocong.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Perusahaan.

Bagian Keenam Disiplin Pegawai Pasal 56

- (1) Setiap pegawai wajib mematuhi ketentuan-ketentuan disiplin yang memuat kewajiban dan larangan pegawai.

- (2) Pegawai yang melanggar ketentuan-ketentuan disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku di PDAM Sumber Pocong.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peraturan disiplin dan jenis sanksi serta tata cara penjatuhan sanksi diatur dengan Peraturan Perusahaan.

Bagian Ketujuh
Pemberhentian
Pasal 57

- (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat, karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - d. tidak sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - e. telah mencapai usia pensiun; dan/atau
 - f. reorganisasi.
- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

Pasal 58

Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat, karena:

- a. melanggar sumpah pegawai dan/atau sumpah jabatan;
- b. dihukum berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
- c. merugikan keuangan PDAM Sumber Pocong.

Pasal 59

- (1) Pegawai yang telah mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun diberhentikan dengan hak pensiun.
- (2) Pegawai yang telah pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun masih dibutuhkan oleh perusahaan, dapat diangkat sebagai tenaga ahli.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beserta hak-haknya diatur dengan Peraturan Perusahaan.

BAB V
DANA PENSIUN
Pasal 60

- (1) PDAM Sumber Pocong wajib mengikutsertakan direksi dan pegawai pada program pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja dan/atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pengikutsertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Perusahaan.

BAB VI
TAHUN BUKU DAN LAPORAN KEUANGAN
Bagian Kesatu
Tahun Buku
Pasal 61

Tahun buku Perusahaan adalah tahun takwim.

Pasal 62

- (1) Direksi wajib mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran PDAM Sumber Pocong paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum berakhirnya tahun buku kepada Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan.
- (2) Apabila sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan setelah dibahas dan mendapat persetujuan bersama Dewan Pengawas, Kepala Daerah belum mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran PDAM Sumber Pocong yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Anggaran PDAM Sumber Pocong tersebut telah dianggap sah.

Pasal 63

- (1) Dalam hal terjadi pergeseran anggaran yang diperkirakan melebihi nilai total rencana kerja dan anggaran PDAM Sumber Pocong tahun berjalan, Direksi dapat melakukan perubahan anggaran dengan persetujuan Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas.
- (2) Dalam hal perubahan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan pergeseran anggaran yang tidak melebihi nilai total rencana kerja dan anggaran PDAM Sumber Pocong dapat ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

Bagian Kedua
Laporan Keuangan
Pasal 64

- (1) Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku, Direksi menyerahkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor kepada Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penyerahan laporan keuangan Kepala Daerah belum mengesahkan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka laporan keuangan tersebut dianggap telah disahkan.

- (3) Dalam hal yang dimuat dalam laporan keuangan tahunan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, anggota Direksi bertanggungjawab atas setiap kerugian karena kesalahan anggota Direksi.
- (4) Dalam hal yang dimuat dalam laporan keuangan tahunan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, anggota Dewan Pengawas bertanggungjawab atas setiap kerugian karena kesalahan anggota Dewan Pengawas.
- (5) Direksi menyebarluaskan Laporan Tahunan melalui media massa paling lambat 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh Kepala Daerah.

BAB VII
PENGAWASAN
Pasal 65

- (1) Dalam melakukan pengawasan internal, Direktur Utama dibantu oleh Satuan Pengawas Internal.
- (2) Pengawasan umum dilakukan oleh Kepala Daerah dan Dewan Pengawas.
- (3) Kepala Daerah dapat menunjuk pejabat Pengawas di lingkungan Pemerintah Daerah untuk melakukan pemeriksaan khusus atas pengelolaan dan pertanggungjawaban PDAM Sumber Pocong, dan hasilnya disampaikan kepada Kepala Daerah.
- (4) Dewan Pengawas dapat menunjuk Akuntan negara atau auditor independen untuk melakukan pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban PDAM Sumber Pocong.

BAB VIII
LAPORAN KEGIATAN USAHA
Pasal 66

Laporan kegiatan usaha PDAM Sumber Pocong disampaikan setiap 3 (tiga) bulan sekali oleh Direksi kepada Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas.

BAB IX
PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN LABA
Pasal 67

- (1) Pembagian laba bersih PDAM Sumber Pocong setelah dikurangi cadangan tujuan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. 55 % (lima puluh lima persen) untuk Pemerintah Daerah yang disetor melalui rekening kas umum Daerah;
 - b. 15 % (lima belas persen) untuk cadangan umum;
 - c. 10 % (sepuluh persen) untuk sumbangan dan pensiun pegawai;
 - d. 10 % (sepuluh persen) untuk sosial dan pendidikan; dan
 - e. 10 % (sepuluh persen) untuk jasa produksi.
- (2) Besaran cadangan tujuan paling banyak 45 % (empat puluh lima persen) dari laba bersih.

- (3) Penggunaan cadangan tujuan, cadangan umum, sumbangan dan pensiun pegawai, sosial dan pendidikan, dan jasa produksi, ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Pengawas.

BAB X
ASOSIASI
Pasal 68

- (1) PDAM Sumber Pocong menjadi anggota Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI);
- (2) PDAM Sumber Pocong dapat memanfaatkan Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI) sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerjasama antar PDAM dalam dan luar negeri dan berkoordinasi dengan instansi terkait di pusat dan daerah.

BAB XI
PEMBUBARAN
Pasal 69

- (1) Pembubaran atau perubahan bentuk hukum PDAM Sumber Pocong ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Pembubaran atau perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilaksanakan apabila PDAM Sumber Pocong mengalami kerugian akibat hutang yang melebihi modal PDAM Sumber Pocong atau sebab-sebab lain.
- (3) Dalam hal terjadi pembubaran PDAM seluruh hak dan kewajiban PDAM Sumber Pocong menjadi beban Pemerintah Daerah.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 70

Semua pegawai dan kekayaan/aset termasuk hutang piutang PDAM Sumber Pocong dialihkan menjadi pegawai dan kekayaan/asset PDAM Sumber Pocong yang ditetapkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 71

Ketentuan mengenai tata cara pemilihan calon direksi, pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan pelaksanaan cuti akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 72

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangkalan Nomor 19 Tahun 1981 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Sumber Pocong Kabupaten Daerah Tingkat II Bangkalan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangkalan Tahun 1982 Nomor 5 Seri C), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 73

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 74

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan .

Ditetapkan di Bangkalan
pada tanggal 3 Nopember 2011

BUPATI BANGKALAN,

R. FUAD AMIN

Diundangkan di Bangkalan
pada tanggal 11 Nopember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN,


SAIFUL DJAMAL

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR 6 TAHUN 2011
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM SUMBER POCONG

I. UMUM

Bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat akan terpenuhinya kebutuhan air minum sebagai kebutuhan dasar masyarakat serta dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangkalan, maka telah dibentuk Perusahaan Daerah Air Minum berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangkalan Nomor 19 Tahun 1981 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Sumber Pocong Kabupaten Daerah Tingkat II Bangkalan dan Susunan Organisasinya berdasarkan Keputusan Bupati Bangkalan Nomor 9 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum "sumber Pocong" Kabupaten Bangkalan.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, intinya dinyatakan bahwa Direksi, Dewan/Badan Pengawas, dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum harus disesuaikan. Sehubungan dengan hal tersebut serta guna meningkatkan pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum agar lebih profesional, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangkalan Nomor 19 Tahun 1981 dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan perkembangan Perusahaan Daerah pada dewasa ini maka perlu disempurnakan kembali.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Dengan adanya ketentuan dalam pasal ini, dimungkinkan PDAM dapat mendirikan kantor cabang atau usaha lainnya di luar wilayah Kabupaten Bangkalan.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Batas usia anak yang mendapat tunjangan yaitu :

1. berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum atau tidak menikah bagi yang telah lulus Sekolah Menengah Umum serta tidak melanjutkan kuliah; atau
2. berusia 25 (dua puluh lima) tahun dan belum atau tidak menikah, bagi yang melanjutkan kuliah dengan dibuktikan surat keterangan dari Perguruan Tinggi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan tunjangan jabatan adalah penghasilan selain gaji yang diberikan kepada Direksi karena menduduki jabatan Direksi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan tunjangan kesehatan adalah penghasilan selain gaji yang diberikan kepada Direksi, yang berupa:

1. pemeriksaan kesehatan 1 (satu) tahun sekali;
2. biaya perawatan kesehatan berupa uang yang diterimakan rutin setiap bulan atau fasilitas asuransi kesehatan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan tunjangan pelaksana adalah penghasilan selain gaji yang diberikan kepada Direksi berkenaan dengan pelaksanaan tugas, seperti komunikasi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan tunjangan perusahaan adalah penghasilan selain gaji yang diberikan kepada Direksi untuk meningkatkan semangat kerja.

Huruf f

Yang dimaksud dengan tunjangan air dan listrik adalah penghasilan selain gaji yang diberikan kepada Direksi dalam rangka meringankan beban membayar rekening air dan listrik.

Huruf g

Yang dimaksud dengan tunjangan hari raya keagamaan adalah penghasilan selain gaji yang diberikan kepada Direksi pada saat hari raya keagamaan bagi masing-masing agama yang bersangkutan.

Huruf h

Yang merupakan tunjangan lain-lain, antara lain tunjangan pajak penghasilan, tunjangan kinerja yang diberikan apabila target kinerja terlampaui.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan tunjangan perumahan adalah penghasilan selain gaji yang diberikan kepada Direksi yang tidak menempati rumah dinas.

Yang dimaksud dengan tunjangan transportasi adalah penghasilan selain gaji yang diberikan kepada Direksi karena tidak memperoleh fasilitas transportasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pemberhentian dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat ini tidak termasuk berhenti karena mengundurkan diri.

Ayat (3)

Mekanisme pembayaran uang jasa pengabdian diberikan setiap periode akhir masa jabatan.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cuti besar 1 (satu) bulan pertama dapat diambil paling cepat setelah 25 (dua puluh lima) bulan bekerja dan cuti besar berikutnya dapat diambil 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan berakhir.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Alasan cuti karena alasan penting, antara lain, orang tua meninggal, dan lain-lain.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cuti diluar tanggungan PDAM dapat diambil paling cepat setelah 25 (dua puluh lima) bulan bekerja dan paling lama 1 (satu) tahun.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Besaran honorarium tenaga kontrak tidak boleh lebih kecil dari upah minimum regional yang berlaku.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Besaran gaji pokok bagi pegawai yang baru diangkat tidak boleh lebih kecil dari upah minimum regional yang berlaku.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan tunjangan pangan adalah penghasilan selain gaji yang diberikan kepada pegawai untuk kebutuhan pangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan tunjangan kesehatan adalah penghasilan selain gaji yang diberikan kepada pegawai, yang berupa:

1. pemeriksaan kesehatan 1 (satu) tahun sekali;

2. biaya perawatan kesehatan berupa uang yang diterimakan rutin setiap bulan atau fasilitas asuransi kesehatan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan tunjangan lainnya adalah penghasilan selain gaji yang diberikan kepada pegawai yang terdiri dari:

1. tunjangan istri/suami dan anak, paling banyak 2 (dua) orang anak;
2. tunjangan jabatan;
3. tunjangan pelaksana;
4. tunjangan perusahaan;
5. tunjangan air dan listrik;
6. tunjangan hari raya keagamaan;
7. tunjangan perumahan;
8. tunjangan transportasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Yang dimaksud dengan realisasi Anggaran Perusahaan Tahun Anggaran sebelumnya adalah realisasi jumlah biaya operasional tahun sebelumnya.

Pasal 55

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cuti besar 1 (satu) bulan pertama dapat diambil paling cepat setelah 25 (dua puluh lima) bulan bekerja dan cuti besar berikutnya dapat diambil 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan berakhir.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Alasan cuti karena alasan penting, antara lain menikah, orang tua meninggal, dan lain-lain.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cuti diluar tanggungan PDAM dapat diambil paling cepat setelah 25 (dua puluh lima) bulan bekerja dan paling lama 1 (satu) tahun.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Terhitung selambat-lambatnya tanggal 1 Nopember tahun berjalan Direksi wajib mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran PDAM untuk tahun berikutnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan laporan keuangan tidak benar dan/atau menyesatkan adalah laporan keuangan yang penyusunannya tidak sesuai dengan hasil audit.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan laporan keuangan tidak benar dan/atau menyesatkan adalah laporan keuangan yang penyusunannya tidak sesuai dengan hasil audit.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.